

TUGAS AKHIR

**Analisis Yuridis Sosiologis Penegakan Hukum Terhadap Kasus
Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pinjaman Online Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi**

(Studi di Polresta Malang)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan

dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Yessy Ulva Yunisa

NIM :202110110311070



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KASUS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PINJAMAN
ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI DI POLRESTA
MALANG)**

Diajukan Oleh:


YESSY ULVA YUNISA

202110110311070

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Pembimbing Pendamping,



Said Noor Prasetyo, SH, MH



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:


YESSY ULVA YUNISA

202110110311070

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 18 Oktober 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D
Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH
Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum
Penguji II : Cholidah, SH., MH



SKRIPSI

Disusun oleh:


YESSY ULVA YUNISA

202110110311070

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 18 Oktober 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D
Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH
Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum
Penguji II : Cholidah, SH., MH

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The top signature is the most complex and stylized. The middle signature is simpler and more legible. The bottom signature is also simple and appears to be a cursive script.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : YESSY ULVA YUNISA

NIM : 202110110311070

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI DI POLRESTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




Yessy Ulva Yunisa

UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO

Ungkapan Pribadi

“Jangan biarkan satu hari yang buruk membuatmu lupa betapa kuatnya kamu selama ini”



Motto:

“Mimpi besar butuh usaha yang besar”

ABSTRAK

Nama : Yessy Ulva Yunisa

NIM : 202110110311070

Judul : Analisis Yuridis Sosiologis Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Studi di Polresta Malang)

Pembimbing : Tinuk Dwi Cahyani, SHL.,MH

Said Noor Prasetyo,SH.,MH

Penyalahgunaan data pribadi oleh layanan pinjaman online legal menjadi persoalan yang semakin marak di era digital. Kasus-kasus ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena data mereka digunakan tanpa izin untuk mengakses kontak pribadi, melakukan intimidasi, bahkan memermalukan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dengan lokasi penelitian di Polresta Malang. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum masih menghadapi hambatan, baik dari sisi sarana prasarana, kurangnya pemahaman masyarakat, hingga keterbatasan teknis aparat dalam menangani kasus digital. Oleh karena itu,

diperlukan sinergi antara kepolisian, OJK, dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan data pribadi serta mengefektifkan penindakan hukum di era digital.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Data Pribadi, Pinjaman Online, UU PDP, Polresta Malang.



ABSTRACT

Name :Yessy Ulva Yunisa

Student ID :202110110311070

Title :Analisis Yuridis Sosiologis Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Studi di Polresta Malang)

Supervisor :Tinuk Dwi Cahyani, SHL.,MH

Said Noor Prasetyo,SH.,MH

The misuse of personal data by legal online lending services has become an increasingly prevalent issue in the digital era. These cases raise public concern because their data is used without permission to access personal contacts, intimidate, and even humiliate victims. This study aims to examine how law enforcement is carried out against these violations based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, with the research location at the Malang Police Department. The method used was a sociological-juridical approach with data collection techniques through interviews, documentation, and literature review. The results show that law enforcement efforts still face obstacles, both in terms of infrastructure, lack of public understanding, and technical limitations of officers in handling digital cases. Therefore, synergy is needed between the police, the Financial Services Authority (OJK), and other institutions

to strengthen personal data protection and make law enforcement more effective in the digital era. The misuse of personal data by legal online lending services has become an increasingly prevalent issue in the digital era. These cases raise public concern because their data is used without permission to access personal contacts, intimidate, and even humiliate victims. This study aims to examine how law enforcement is carried out against these violations based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, with the research location at the Malang Police Department. The method used is a sociological-juridical approach with data collection techniques through interviews, documentation, and literature studies. The results show that law enforcement efforts still face obstacles, both in terms of infrastructure, lack of public understanding, and technical limitations of officers in handling digital cases. Therefore, synergy is needed between the police, the Financial Services Authority (OJK), and other institutions to strengthen personal data protection and make law enforcement more effective in the digital era.

Keywords: Law Enforcement, Personal Data, Online Loans, PDP Law, Malang Police.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melalui berbagai proses dengan kekuatan dan kesabaran hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Segala puji hanya milik Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan jalan di saat buntu, serta ketenangan ditengah kegelisahan.

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Sosiologis Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi di Polresta Malang)” dan disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selain sebagai bentuk tanggung jawab akademik, penulis skripsi ini juga merupakan wujud nyata dari implementasi ilmu yang telah diperoleh penulis selama menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, baik secara

materiil maupun imateriel. Secara khusus ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang maha pengasih dan maha penyayang, dan Maha Mengatur Segala Sesuatu. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas limpahan rahmat, hidayah dan kekuatan lahir batin yang telah diberikan. Tanpa izin dan ridho-Nya, mustahil bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Dalam setiap langkah, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan jalan keluar dari kesulitan, menenangkan dalam kegelisahan, dan menguatkan dalam kelelahan. Hanya kepada-Nya penulis berserah dan berharap, semoga karya sederhana ini bernilai ibadah serta menjadi amal yang bermanfaat didunia dan akhirat.
2. Terima Kasih kepada kedua orang tua Ibu dan Ayah, yang telah bekerja keras dan memberikan semangat disetiap langkah hidup penulis, terimakasih atas kasih sayang yang tidak pernah putus demi penulis sehingga penulis dapat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan ini. Beliauau tidak pernah lelah memberikan arahan dan masukan kepada penulis, Beliau mampu memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mengusahakan hingga penulis mampu meraih gelar sarjana. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan keberkatan di dunia, dilancarkan segala urusan dan rezekinya, karena telah menjadi figur orang tua yang terbaik dan hebat bagi penulis. Semoga kelak penulis dapat membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

3. Terima Kasih kepada roni saputra sudah menjadi patner terbaik yang telah memberi semangat dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima Kasih kepada Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E.,M.Si. Selaku rektor Universitas Muhammdyah Malang.
5. Terima Kasih kepada Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammdyah Malang.
6. Terima Kasih kepada Ibu Tinuk Dwi Cahyani, SHI.,MH. Selaku Pembimbing I, juga Bapak Said Noor Prasetyo,SH.,MH. Selaku Pembimbing II, yang selalu meluangkan waktunya untuk penulis agar dapat membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima Kasih telah sabar dan ikhlas dalam memberikan arahan serta masukan untuk Tugas Akhir penulis. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan serta ketulusan yang telah diberikan Bapak dan Ibu kepada penulis.
7. Terima Kasih kepada Dosen Penguji yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memaparkan hasil penelitian serta pembahasan dalam skripsi ini.
8. Terima Kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammdyah Malang yang telah memberikan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammdyah Malang.
9. Terimaka Kasih Kepada teman-teman seperjuangan yang hadir dan kebersamai penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Terima Kasih atas semangat, tawa, serta dukungan yang telah diberikan ditengah perjalanan yang penuh tantangan ini. Kehadiran kalian menjadi penyemangat saat

penulis hampir menyerah, menjadi ruang diskusi saat ide terasa buntu, dan menjadi tempat berkeluh kesah saat beban terasa berat. Semoga kebersamaan dan semangat saling menguatkan ini menjadi kenangan indah yang akan terus dikenang, bahkan setelah masa studi ini selesai.

10. Terima kasih untuk diriku sendiri, yang telah berjuang sejauh ini. Meski sering merasa lelah, ragu, dan ingin menyerah, tapi tetap memilih untuk terus melangkah. Aku bangga, karena tidak pernah benar-benar berhenti.

Terima Kasih juga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Setiap bentuk bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat berarti bagi penulis. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada karya yang sempurna. Segala kekurangan dalam skripsi ini semata-mata merupakan keterbatasan dari penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki tugas akhir ini di masa mendatang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan bukan semata-mata karena kemampuan pribadi, melainkan adanya doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis tidak dapat membalas semua bentuk kebaikan, ketulusan, dan waktu yang telah diberikan selama proses ini berlangsung. Oleh karena itu, penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT agar membalas seluruh kebaikan tersebut dengan pahala yang berlipat ganda dan keberkahan dalam kehidupan.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari

berbagai pihak, guna perbaikan tugas akhir ini di masa mendatang. Segala kebenaran yang terkandung dalam karya ini datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, dan segala kekeliruan semata-mata berasal dari keterbatasan penulis. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Penulis

Yessy Ulva Yunisa



DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tinjauan Peneliti Terdahulu.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sumber Data Penelitian	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Lokasi Penelitian	14
5. Analisis Data	14
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	21
1. Pengertian Penegakan Hukum	21
2. Efektivitas Penegakan Hukum	26
3. Tahapan Penegakan Hukum Pidana	36
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	38
1. Pengertian Kepolisian.....	38
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	40

3. Peranan Kepolisian.....	44
4. Cara Bertindak Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021	46
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi	50
1. Pengertian Data Pribadi	50
2. Perlindungan Data Pribadi	55
3. Hak dan Kewajiban Pengelola Data Pribadi	58
4. Penyalahgunaan Data Pribadi	65
D. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online	68
1. Pengertian Pinjaman Online	68
2. Platform Penyedia Pinjaman Online	71
3. Mekanisme Penagihan Pinjaman Online Berdasarkan Ketentuan ..	74
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	77
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	77
B. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polresta Malang terhadap Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	79
1. Penegakan Hukum Secara Pre-emptif	79
2. Penegakan Hukum Secara Preventif.....	81
3. Penegakan Hukum Secara Represif.....	83
4. Penegakan Hukum Secara Kuratif	85
5. Penegakan Hukum Secara Rehabilitatif	87
C. Hambatan yang dihadapi Polresta Malang dalam menerapkan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pinjaman Online	90
1. Faktor Hukum Itu Sendiri	90
2. Faktor Penegak Hukum	91
3. Faktor Sarana dan Prasarana	94
4. Faktor Masyarakat	96
5. Faktor Budaya Hukum.....	97

BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103



DAFTAR PUSTAKA

- Ade Firmansyah, "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Antara Urgensi dan Implementasi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2, 2022, hlm. 211.
- AFPI, *Kode Etik Penyelenggara Fintech Pendanaan Bersama Indonesia*, 2021, Bab VI.
- Ahmad Fadli, "Strategi Pencegahan Kejahatan Siber dalam Perspektif Kriminologi Modern," *Jurnal Hukum & Keamanan Digital*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 115.
- Ahmad Sofian, "Hak Atas Privasi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 1, 2020, hlm. 87.
- Alif Firmansyah, "Kebebasan Berkeyakinan dan Perlindungan Data Sensitif dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 2, 2021, hlm. 221.
- Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal 10 Julil 2024 2 Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia
- Andika Rahman, "Ketiadaan Mekanisme Rehabilitasi dalam Penegakan Hukum Digital di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Hukum dan Masyarakat Digital*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 83.
- Andri Yanto, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Fintech Peer to Peer Lending*, Tesis, Program Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2021.

Anita Wulandari, "Persetujuan Subjek Data sebagai Basis Legalitas Pengolahan Data Pribadi," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 11 No. 2, 2022, hlm. 180.

Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995, Halaman 1

D.P.M. Sitompul dan Edward Syahpernong, *Peranan Polisi dalam Penegakan Hukum*, *Jurnal Hukum & Keamanan*, Vol. 7 No. 1, 2019, hlm. 87.

Dedi Sudrajat, "Ancaman Kebocoran Data Keuangan dan Relevansinya dengan UU Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2021, hlm. 475.

Dedi Sudrajat, "Ancaman Kebocoran Data Keuangan dan Relevansinya dengan UU Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2021, hlm. 472.

Dewi Lestari, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Debt Collector Pinjaman Online dalam Menyebarkan Data Pribadi Debitur*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 1, 2023.

Diah S. Lestari, "Kewajiban Pelaporan Insiden Keamanan Data Pribadi", *Jurnal Keamanan Siber Indonesia*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 85.

Diah Sulastri. (2023). "Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Pinjaman Online", *Jurnal Hukum & Fintech*, Vol. 8 No. 2, hlm. 110–111.

Dinar Lestari, "Sarana Teknologi dalam Pembuktian Kasus Pelanggaran Data Pribadi: Studi Empiris di Kepolisian Daerah," *Jurnal Hukum Digital Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 60.

Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2017, Halaman 141.

Eunike Sabrina Damanik, Iriansyah, dan M. Yusuf DM, "Penegakan Hukum Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terhadap Perlindungan Konsumen," *Maleo Law Journal*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, hlm. 161.

Fitri Handayani, "Perlindungan Data Pribadi Anak di Era Digital: Urgensi dan Tantangan," *Jurnal HAM*, Vol. 14 No. 1, 2023, hlm. 82.

Hasan, R. (2022). "Data Pribadi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi & HAM*, Vol. 9 No. 3, hlm. 31.

Hasil wawancara unit 3 satreskrim, 5 Mei 2025.

Hidayat, M. R. *Regulasi Pinjaman Online di Indonesia: Legalitas, Perlindungan Konsumen, dan Peran OJK*, 2022 Vol. 8 No. 2, hlm. 134.

Indira Nurul Cahyani, "Perlindungan Data Biometrik dalam Perspektif Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm. 56.

Jenda Ingan Mahuli, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Era Digital," *AFoSJ-LAS (Asian Forum of Social and Legal Studies)*, Vol. 3, No. 4, 30 Desember 2023, hlm. 198.

Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online," *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 75.

- Lestari, A. (2023). "Perbandingan Mekanisme Pinjaman Konvensional dan Fintech Lending", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 8 No. 1, hlm. 89.
- Lestari, T. "Tinjauan Hukum Terhadap Penyebaran Data Pribadi Oleh Aplikasi Pinjaman Online," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 45.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hlm. 6.
- Lilis Suryani, "Peran Data Protection Officer dalam Implementasi UU PDP", *Jurnal Koinfo & Hukum Siber*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 60.
- M. A. Pratama, "Analisis Hukum terhadap Prinsip Pemrosesan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 245.
- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.
http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 10- Juli-2025, Pukul 23.27 WIB)
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2009, Jakarta, Halaman 157.
- Nia Paramita, "Evaluasi Penegakan Hukum Preventif terhadap Kejahatan Siber di Wilayah Perkotaan," *Jurnal Hukum & Kriminologi Digital*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 47.

- Novi Nopriyanti, “Kewajiban Pengendali Data dalam Menjaga Keamanan Informasi Digital Berdasarkan UU PDP”, *Jurnal Hukum & Teknologi Digital*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 97.
- Novri Susan, "Stigma dan Hak Privasi: Studi Perlindungan terhadap Catatan Kriminal di Era Digital," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 17 No. 2, 2022, hlm. 190.
- Nuraini, S. & Candra, H. (2022). “Pemalsuan Identitas Digital dalam Tindak Kejahatan Siber di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi dan Teknologi Informasi*, Vol. 6 No. 1, hlm. 45–46.
- Nurlan Saleh, “Pendekatan Preventif dan Pre-Emptif dalam Penanggulangan Tindak Pidana oleh Kepolisian”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14, No. 2, 2018, hlm. 89.
- OJK, *Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 41.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Bab II Ketentuan Umum.
- POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 1.
- POJK No. 10/POJK.05/2022, Pasal 44 ayat (2).
- Putri, D. N. (2022). “Pinjaman Online dan Implikasi Sosial Ekonomi Masyarakat Urban”, *Jurnal Sosioteknologi Digital*, Vol. 6 No. 3, hlm. 132.

- Rachmad Hakim, "Perlindungan Data Pribadi dan Tanggung Jawab Pengendali Data dalam UU PDP," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2, 2022, hlm. 200.
- Rachmawati, A. & Fahmi, R., "Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Konstitusional dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm. 56.
- Ratna Pratiwi, "Hak Subjek Data dalam UU PDP: Analisis Normatif dan Implikasinya", *Jurnal Hukum & HAM Digital*, Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 140.
- Rizky Dwi Putra, *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 2, 2023.
- Satjipto Rahardjo, 2000 *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti),
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni 1986, Halaman 81.
- Tia Anjani, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Fintech Peer to Peer Lending*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2022.

TribunJatim.com, “Waspada Marak Kasus Penyalahgunaan Data oleh Pinjaman Online di Malang, Polisi Imbau Laporkan,” diakses 10 Juni 2025, dari <https://jatim.tribunnews.com>.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, Pasal 6.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penjelasan Umum.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 3 dan Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 2.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 4.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Pasal 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213, Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213, Pasal 4 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213, Pasal 65 ayat (2).

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 65 ayat (2).

Yuliana Permata, *Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online: Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 5 No. 1, 2022.

Yuliana, "Perlindungan Data Kesehatan Pribadi dalam Sistem Elektronik Kesehatan Digital," *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, Vol. 10 No. 2, 2021, hlm. 145.

Zahra Aulia. (2022). "Spam dan Pelanggaran Privasi dalam Ekosistem Digital: Tinjauan UU PDP", *Jurnal Komunikasi dan Perlindungan Konsumen*, Vol. 7 No. 2, hlm. 88.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Yessy Ulva Yunisa

Nim : 202110110311070

Dengan Judul Skripsi :

" Analisis Yuridis Sosiologis Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

(Studi di Polresta Malang)

"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

23/25
16
Cholidah



Malang, 29 Juli 2025

Cholidah
Cholidah, SH., MH

Ka. Prodi Hukum